

## **RAPAT TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**



Sumber gambar: <https://www.pt-sultra.go.id>

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 92/KPT.W23-U/OT.01.3/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Zona Integritas Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pada hari Rabu 28 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Tim tersebut pada pukul 14.00 Wita bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Bapak H. Moh. Muchlis, S.H., M.H. selaku Penasehat Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membuka rapat tim tersebut yang didampingi oleh Ketua Tim Bapak Bandung Suhermoyo, S.H., M.H, yang dihadiri oleh Sekretaris Tim yaitu Bapak Panitera dan Ibu Sekretaris serta Anggota Tim yang terdiri dari Para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural serta Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/2034-rapat-tim-penyusunan-rencana-kerja-pembangunan-zona-integritas-pada-pengadilan-tinggi-sulawesi-tenggara-tahun-2024>, “Rapat Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2024”, 28 Februari 2024

2. <https://redaksisatu.id/jamwas-kejugung-ri-laksanakan-verlap-wbk-dan-wbbm-d/>,  
“Kejagung RI Laksanakan Verlap WBK dan WBBM”, 28 Februari 2024

**Catatan:**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan ZI dapat terwujud;
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pedoman bagi instansi pemerintah untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- c. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakupi:
  - (1) Perancangan ZI;
  - (2) Penetapan Unit Kerja;
  - (3) Pembangunan Unit Kerja;
  - (4) Pemantauan Pembangunan ZI.